



PUTUSAN

Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT Chailease Finance Indonesia, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, beralamat di Wisma 46 lantai 28, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat, 10220, diwakili oleh **HUANG, YU-TING**, selaku **Wakil Direktur Utama**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Bram Michael Joshua, S.H.**, dan **Adhitya Setyo Pamadi, S.H.**, Karyawan pada PT Chailease Finance Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor POA/2024/021 tertanggal 20 Februari 2024, dan kemudian Penggugat menyatakan mencabut kuasa berdasarkan surat pencabutan kuasa tanggal 10 September 2024, dan selanjutnya Penggugat memberikan kuasa kepada **Roberto Leiwakabessy**, Karyawan pada PT Chailease Finance Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Putri Riska Nawwaliah, berkedudukan di Rawa Lele No. 106 RT 005 RW 001 Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 Februari 2024 dalam Register Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah diadakan suatu Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Pembiayaan secara Angsuran Nomor: H230400797VAI, tertanggal 18 April 2023 (untuk selanjutnya disebut **"Perjanjian Pembiayaan"**) ([Bukti P-1](#)).

2. Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan dinyatakan bahwa PENGGUGAT memberikan pembiayaan kepada TERGUGAT sebesar Rp. 216.104.000 (dua ratus enam belas juta seratus empat ribu Rupiah) yang akan dibayarkan kembali oleh TERGUGAT dengan cara mengangsur kepada PENGGUGAT.

3. Bahwa TERGUGAT melakukan pembelian 1 (satu) unit Kendaraan Mitsubishi Xpander 1.5 L SPORT-K 4X2 AT Tahun: 2018, Nomor Rangka: MK2NCWPARJJ011139, Nomor Mesin: 4A91GG3368, Warna: Silver Metalik, No. Polisi: B 1313 NRZ, BPKB tercatat atas nama ZULFA FAUZIAH RISANTI ([Bukti P-2](#)) (untuk selanjutnya disebut dengan **"Kendaraan"**).

4. Bahwa sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati dan ditandatangani oleh TERGUGAT dan PENGGUGAT, terkait pemberian pembiayaan kepada TERGUGAT disepakati sebagai berikut:

- Harga Kendaraan : Rp. 270.130.000
- Uang Muka : Rp. 54.026.000
- Hutang Asuransi dan Provisi : Rp. 8.595.537
- Jumlah Pokok Pembiayaan : Rp. 216.104.000
- Hutang Pokok Pembiayaan : Rp. 216.104.000
- Bunga (Tingkat Suku Bunga (flat) 12.50 %) : Rp. 135.070.000
- Jumlah Piutang Pembiayaan : Rp. 351.174.000

5. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan TERGUGAT akan melakukan pembayaran Kendaraan dengan cara mengangsur dengan angsuran sebesar Rp. 5.852.900 (lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus Rupiah) setiap bulannya selambat-lambatnya tanggal 18 (delapan belas) dengan jangka waktu angsuran selama 60 (enam puluh) bulan.

6. Bahwa TERGUGAT berkewajiban melakukan pembayaran angsuran ke 1 (satu) pada tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan angsuran ke 60 (enam

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) pada tanggal 18 April 2028 dengan cara melalui kantor PENGGUGAT atau melalui transfer ke rekening sebagai berikut:

Bank : PT Bank Permata Tbk

Nomor Rekening : 8347002304007971

Pemilik Rekening : PUTRI RISKA NAWWALIAH

7. Bahwa sesuai Perjanjian Pembiayaan, pada tanggal 18 Juli 2023 jatuh tempo pembayaran, TERGUGAT sudah menyelesaikan kewajibannya kepada TERGUGAT, namun TERGUGAT tidak juga melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran angsuran ke 3 (tiga) sebesar Rp. 5.852.900 (lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus Rupiah) dan bulan berikutnya kepada PENGGUGAT (Bukti P-3).

8. Bahwa setelah bulan Juli 2023, PENGGUGAT masih memberikan kesempatan kepada TERGUGAT untuk melaksanakan kewajiban pembayaran, namun hingga bulan Februari 2024 TERGUGAT tidak melakukan pembayaran sama sekali kepada PENGGUGAT.

9. Bahwa untuk menjamin pelunasan kewajiban pembayaran berdasarkan Perjanjian, TERGUGAT telah memberikan jaminan fidusia pada Kendaraan berdasarkan Akta nomor 36 tanggal 2 Mei 2023 yang dibuatkan oleh Evi Nursamsiyati, S.H., Notaris di Jawa Barat dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W10.00221359.AH.05.01 Tahun 2023 (Bukti P-4).

10. Bahwa karena belum dilaksanakannya kewajiban pembayaran TERGUGAT tersebut, maka PENGGUGAT telah melakukan peneguran kepada TERGUGAT untuk segera melaksanakan Seluruh kewajibannya tersebut yang antara lain berupa berapa kali teguran lisan melalui telepon dan teguran tertulis melalui surat. Telah dikirimkan Surat Peringatan kepada TERGUGAT sebanyak (tiga) kali, yang dikirimkan masing-masing pada tanggal:

- Surat Peringatan I tanggal 26 Juni 2023 (Bukti P-5);
- Surat Peringatan II tanggal 3 Juli 2023 (Bukti P-6);
- Surat Peringatan III tanggal 10 Agustus 2023 (Bukti P-7).

11. Bahwa karena teguran-teguran PENGGUGAT tersebut tidak juga diindahkan oleh TERGUGAT dan TERGUGAT tidak menunjukkan itikad baik untuk memenuhi dan/atau menanggapi permintaan PENGGUGAT, maka pada tanggal 12 Februari 2024 PENGGUGAT telah melayangkan Surat

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peringatan Terakhir dan Undangan ("SOMASI") kepada TERGUGAT untuk melunasi dan melaksanakan kewajibannya pembayaran kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 310.062.006 (tiga ratus sepuluh juta enam puluh dua ribu enam Rupiah) yang jika akan dirincikan sebagai berikut:

Utang pokok beserta bunga	Rp. 238.195.213 (dua ratus tiga puluh delapan juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus tiga belas Rupiah) ;
Denda per 2/2/2024	Rp. 71.866.793 (tujuh puluh satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga Rupiah) ;
Total	Rp. 310.062.006 (tiga ratus sepuluh juta enam puluh dua ribu enam Rupiah) ;

12. Bahwa SOMASI yang dilayangkan PENGGUGAT tersebut juga tidak diindahkan oleh TERGUGAT, sehingga dengan demikian maka TERGUGAT dengan itikad tidak baik tidak memenuhi kewajibannya kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berusaha menghindari kewajibannya dengan tidak dapat lagi dihubungi baik melalui telepon maupun di tempat kediamannya oleh PENGGUGAT, sehingga dengan demikian maka TERGUGAT dengan itikad tidak baik telah berusaha menghindari kewajibannya melakukan pembayaran yang menjadi hak PENGGUGAT berdasarkan Perjanjian Pembiayaan.

13. Bahwa sejak 18 Juli 2023 sampai dengan gugatan ini diajukan ke hadapan Pengadilan, TERGUGAT tidak melakukan seluruh pembayaran kepada PENGGUGAT meskipun PENGGUGAT berulang kali memberikan kesempatan waktu dan peringatan kepada TERGUGAT agar memenuhi kewajiban pembayarannya kepada PENGGUGAT. Kelalaian TERGUGAT untuk memenuhi kewajiban pembayarannya kepada PENGGUGAT jelas merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1238 KUHPerdato jo. Pasal 1234 KUHPerdato.

14. Bahwa untuk dikatakan seseorang telah melakukan ingkar janji (wanprestasi), apabila dalam waktu yang sudah ditentukan dalam perikatan tidak dilaksanakan dan atau telah dilampauinya. Adapun kriteria seseorang

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



dikatakan tidak memenuhi perikatan/ingkar janji (wanprestasi) tersebut dapat berupa 4 (empat) macam, yaitu:

- **Tidak melakukan apa yang disanggupinya akan dilakukannya;**
- Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjiannya tidak boleh dilakukannya.

15. Bahwa saat seseorang dikatakan tidak memenuhi perikatan/ingkar janji (wanprestasi) apabila TERGUGAT lalai/tidak memenuhi salah satu kriteria dari 4 (empat) macam syarat di atas (*vide*: HUKUM PERJANJIAN, Prof. Subekti, S.H., halaman 45 & 46).

16. Bahwa oleh Karena TERGUGAT mempunyai kewajiban hukum kepada PENGGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pembiayaan yang sudah disetujui TERGUGAT, maka terbukti ada kewajiban hukum TERGUGAT untuk berbuat, karena itu terhadap perbuatan TERGUGAT yang wanprestasi ada unsur "*persetujuan atau perbuatan kata sepakat*" yang telah lalai dilakukan yaitu **tidak melakukan apa yang disanggupinya**.

17. Bahwa adapun kewajiban pembayaran oleh TERGUGAT yang belum dibayarkan kepada PENGGUGAT adalah **sebesar Rp. 310.062.006 (tiga ratus sepuluh juta enam puluh dua ribu enam Rupiah)**.

18. Bahwa selain PENGGUGAT berhak menerima pembayaran beserta denda keterlambatan pembayaran dari TERGUGAT dimaksud, sebagai akibat dari kelalaian TERGUGAT untuk membayar kewajibannya kepada PENGGUGAT tersebut jelas telah menyebabkan PENGGUGAT menderita kerugian dan merujuk pada ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara *jo*. Pasal 1246 KUHPerdara maka berhak dan beralasan pula kiranya apabila PENGGUGAT menuntut pembayaran ganti rugi kepada TERGUGAT berupa kerugian hilangnya keuntungan yang seharusnya diperoleh PENGGUGAT yakni Hilangnya keuntungan yang seharusnya diperoleh PENGGUGAT akibat tidak dibayarkannya kewajiban TERGUGAT sehingga PENGGUGAT tidak dapat memanfaatkan hasil penjualan untuk perputaran pembiayaan kendaraan bagi debitur lainnya dan dapat dinilai dengan harga pasaran sekurang-kurangnya sebesar **Rp. 155.000.000 (seratus lima puluh lima**



juta Rupiah) yang dihitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai dibayar lunas seluruh kewajiban pembayaran TERGUGAT kepada PENGGUGAT.

19. Bahwa terhadap ingkar janji (wanprestasi) yang telah dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum PENGGUGAT, maka dengan ini PENGGUGAT memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan ingkar janji (wanprestasi).

20. Bahwa PENGGUGAT juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*iut voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet.

21. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu) Rupiah perhari yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT apabila TERGUGAT lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*).

22. Bahwa sebagai akibat dari tindakan dan kelalaian TERGUGAT di atas, PENGGUGAT telah dirugikan baik kerugian materi, berupa ongkos-ongkos dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan sehubungan dengan pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maupun immaterial, berupa waktu, tenaga dan nama baik yang telah susah payah dibangun selama ini oleh PENGGUGAT.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan perkara ini dengan rasa keadilan memutus dengan hukum dengan menjatuhkan serta memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan ingkar janji (wanprestasi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum TERGUGAT untuk melunasi kewajiban pembayaran dan/atau melakukan seluruh kewajiban pembayarannya **sebesar Rp. 310.062.006 (tiga ratus sepuluh juta enam puluh dua ribu enam Rupiah)** kepada PENGGUGAT secara tunai;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi atas tidak dapat memanfaatkan hasil penjualan untuk perputaran pembiayaan kendaraan bagi debitur lainnya dan dapat dinilai dengan harga pasaran sekurang-kurangnya sebesar **Rp. 155.000.000 (seratus lima puluh lima juta Rupiah)**.
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu Rupiah) setiap hari TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul terkait dengan gugatan ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat C.q. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tetapkan untuk Penggugat hadir Kuasanya sebagaimana tersebut diatas, sedangkan untuk Tergugat telah dipanggil berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 04 Maret 2024, tanggal 22 Maret 2024, dan tanggal 04 April 2024 namun Tergugat tidak hadir meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dipanggil tidak hadir dipersidangan untuk itu pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai secukupnya serta telah di sesuaikan dengan pbandingnya dipersidangan sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Pembiayaan secara Angsuran Nomor H230400797VA1 tertanggal 18 April 2023, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) No. P-03211164 tercatat atas nama Juliati Purnamasari, diberi tanda P-2;
3. Print Out Kartu Piutang atas Perjanjian Nomor H230400797VA1 atas nama Putri Riska Nawwaliah yang diterbitkan oleh PT Chailease Finance Indonesia, diberi tanda P-3;
4. Print Out Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W10.00221359.AH.05.01 tahun 2023 tertanggal 3 Mei 2023, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Peringatan I yang dikirimkan oleh PT Chailease Finance Indonesia kepada Putri Riska Nawwaliah tertanggal 26 Juni 2023, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Peringatan II yang dikirimkan oleh PT Chailease Finance Indonesia kepada Putri Riska Nawwaliah tertanggal 3 Juli 2023, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Peringatan III yang dikirimkan oleh PT Chailease Finance Indonesia kepada Putri Riska Nawwaliah tertanggal 10 Juli 2023, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy sesuai fotocopy Surat Peringatan Terakhir dan Undangan yang dikirimkan oleh PT Chailease Finance Indonesia kepada Putri Riska Nawwaliah tertanggal 12 Februari 2024, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **Vincentius Edwyn W. P.**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat (PT Chailease Finance Indonesia) karena merupakan karyawan di bagian collection;

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



- Bahwa saksi mengetahui Tergugat yang merupakan nasabah atau debitur yang mengajukan kredit pembiayaan multiguna untuk pembelian mobil Xpander, saat ini unit mobil tersebut telah hilang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab collection adalah melakukan penagihan kepada debitur terkait kewajiban utang kredit atau pembiayaan sesuai kesepakatan dalam Perjanjian Pembiayaan;
- Bahwa saksi sebagai Supervisor Collection memiliki tugas utama untuk melakukan koordinasi kepada team untuk melakukan penagihan kepada debitur yang memiliki keterlambatan pembayaran (overdue) di atas 31 hari;
- Bahwa terdapat kriteria khusus dalam melakukan penagihan apabila debitur telah melakukan keterlambatan pembayaran di atas 90 hari dimana pola penanganan atau penagihan diupayakan kepada pengembalian asset jaminan;
- Bahwa debitur dengan keterlambatan pembayaran di atas 7 hari akan dikirimkan Surat Peringatan 1, keterlambatan pembayaran di atas 14 hari akan dikirimkan Surat Peringatan II, dan keterlambatan pembayaran di atas 21 hari akan dikirimkan Surat Peringatan III; dan khusus untuk keterlambatan di atas 90 hari akan dikirimkan Surat Peringatan Terakhir atau Somasi;
- Bahwa standar Operating Procedure (SOP) penagihan atau collection dalam hal terjadi keterlambatan di atas 7 hari maka akan dilakukan kunjungan secara langsung oleh tim collection lapangan dengan membawa Surat Peringatan;
- Bahwa tergugat per tanggal 25 September 2024 telah mengalami keterlambatan 436 hari;
- Bahwa kewajiban pembayaran utang Tergugat yang harus diselesaikan seluruhnya adalah total sebesar Rp 332.442.198;

2. Saksi **Steven Oktasua Dates**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat (PT Chailease Finance Indonesia) karena merupakan karyawan di bagian collection sebagai tim penagihan lapangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat karena merupakan nasabah yang saat ini memiliki tunggakan atau utang kredit; dan Saksi melakukan kunjungan langsung ke alamat Tergugat;
- Bahwa saat melakukan kunjungan Saksi tidak bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa unit mobil Xpander yang menjadi jaminan pelunasan utang Tergugat telah dialihkan kepada pihak lain;
- Bahwa sampai saat ini Tergugat masih belum melakukan pembayaran kewajiban utang atau menunggak pembayaran;
- Bahwa seingat saksi kewajiban utang yang harus dibayarkan Tergugat adalah di atas 300 juta rupiah;

Menimbang, bahwa atas keterangan ke 2 (dua) saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulan secara online pada tanggal 09 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, pada pokoknya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, menyatakan TERGUGAT telah melakukan ingkar janji (wanprestasi), menghukum TERGUGAT untuk melunasi kewajiban pembayaran dan/atau melakukan seluruh kewajiban pembayarannya **sebesar Rp. 310.062.006 (tiga ratus sepuluh juta enam puluh dua ribu enam Rupiah)** kepada PENGGUGAT secara tunai, menghukum TERGUGAT untuk melunasi kewajiban pembayaran dan / atau melakukan seluruh kewajiban pembayarannya **sebesar Rp. 310.062.006 (tiga ratus sepuluh juta enam puluh dua ribu enam Rupiah)** kepada PENGGUGAT secara tunai dan menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi atas

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat memanfaatkan hasil penjualan untuk perputaran kendaraan bagi Debitur sebesar Rp. 155.000.000.- (serratus lima puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat tidak mengajukan jawaban karena sepanjang persidangan Tergugat tidak hadir dipersidangan, tidak mengutus wakilnya yang sah serta tidak memberi alasan tentang ketidakhadirannya tersebut, sehingga secara hukum harus dipandang melepas haknya untuk mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai secara yuridis formal pembuktian harus dibebankan kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan Ketentuan pasal 163 HIR yang menyatakan bahwa “barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu”, yang selaras pula dengan pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dan menyerahkan bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang bernama Vincentius Edwyn W.P dan Steven Oktasua Dates;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas, dalam kaitannya satu sama lain, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan atau permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah apakah Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji kepada Penggugat dan apakah Tergugat tidak me;unasi kewajiban pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp. 310.062.006.- (Tiga ratus sepuluh juta enam puluh dua ribu enam rupiah)?;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah suatu keadaan yang timbul akibat dari kelalaian atau kesalahannya pihak Debitur yang tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan kalau dilihat dari bentuknya wanprestasi dapat dibagi menjadi : (1) tidak memenuhi prestasi sama sekali. (2) memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya dan (3) memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru;

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah lembaga pembiayaan yang telah membiayai Tergugat untuk membeli 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Xpander 1.5 L SPORT-K 4 X 4 AT tahun 2018 dengan no polisi B1313 NRZ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P-1 berupa perjanjian pembiayaan nomor : H230400797VAI, tanggal 18 April 2023, dimana Penggugat dan Tergugat telah menandatangani perjanjian pembiayaan Multiguna dengan pembiayaan secara angsuran dengan nilai pembiayaan sebesar Rp. 216.104.000.- (Dua ratus enam belas juta seratus empat ribu rupiah rupiah) dan hutang Debitur / Tergugat, setelah ditambah bunga (Tingkat suku bunga (flat) 12.5 %) menjadi 135.070.000.- (seratus tiga puluh lima juta tujuh puluh ribu rupiah, sehingga jumlah piutang pembiayaan sebesar Rp. 351.174.000.- (tiga ratus lima puluh satu juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah), yang akan dikembalikan dengan cara mengangsur kepada Penggugat selama 60 (enam puluh) bulan, sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan 18 April 2028, dengan jumlah angsuran setiap bulan sebesar Rp. 5.852.900.- (Lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan hukum dalam hal pembiayaan untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan oleh Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perjanjian pembiayaan tersebut sebagaimana bukti surat bertanda P-1, obyek pembiayaan adalah untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan kendaraan Mitsubishi Xpander 1.5 L SPORT-K 4 X 4 AT, tahun 2018 dengan no polisi B1313 NRZ, dengan nomor rangka MK2NCWPARJJ011139, nomor mesin 4A91GG3368, Warna: Silver metalik, BPKB atas nama Zulfa Fauziah Risanti (vide bukti surat bertanda P-2) dan berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa sertifikat jaminan fidusia nomor : W10.00221359.AH.05.01, tahun 2023, tanggal 03 Mei 2023, diperoleh fakta bahwa obyek perjanjian pembiayaan berupa mobil telah diletakkan sertifikat jaminan fidusia;

Menimbang, bahwa sesuai dengan perjanjian pembiayaan telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harga Kendaraan : Rp. 270.130.000
- Uang Muka : Rp. 54.026.000
- Hutang Asuransi dan Provisi : Rp. 8.595.537
- Jumlah Pokok Pembiayaan : Rp. 216.104.000
- Hutang Pokok Pembiayaan : Rp. 216.104.000
- Bunga (Tingkat Suku Bunga (flat) 12.50 %): Rp. 135.070.000
- Jumlah Piutang Pembiayaan : Rp. 351.174.000

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P-3 berupa kartu piutang atas nama Putri Riska Nawwaliah/Tergugat diperoleh fakta bahwa dalam perjanjian pembiayaan, Tergugat akan melakukan pembayaran Kendaraan dengan cara mengangsur dengan angsuran sebesar Rp. 5.852.900.- (Lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu Sembilan ratus rupiah), setiap bulannya, selambat-lambatnya setiap tanggal 18 (delapan belas) dengan jangka waktu angsuran selama 60 (enam puluh) bulan dan Tergugat berkewajiban melakukan pembayaran angsuran ke 1 (satu) pada tanggal 18 Mei 2023 sampai pada angsuran ke 60 pada tanggal 18 April 2028 dengan cara mentranfer melalui Bank PT. Permata Tbk, dengan nomor rekening 8347002304007971 dan berdasarkan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, diperoleh fakta juga bahwa Tergugat tidak melakukan pembayaran kepada Penggugat sejak angsuran ke 5 bulan Oktober 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yang bernama : **Steven Oktasua Dates** dan **Vincencius Edwyn W.P** menerangkan bahwa kedua saksi ini bekerja pada Penggugat dibagian Penagihan yaitu sebagai Supervisor, dimana kedua saksi ini mengetahui dengan benar bahwa Tergugat sudah tidak lagi membayar cicilan utangnya pada pembayaran / cicilan ke 5 (lima) dan kedua saksi ini pernah melakukan penagihan kerumah Tergugat namun Tergugat selalu menghindar dengan tidak berada di rumah dan informasi yang di dapat / diperoleh dari kedua saksi tersebut bahwa mobil yang menjadi jaminan fidusia sudah di oper/ dialihkan oleh Tergugat kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P-5, P-6 dan P-7 berupa surat peringatan I,II dan III diperoleh fakta bahwa dengan tidak

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



adanya pembayaran oleh Tergugat kepada Penggugat, maka Penggugat telah mengirim surat somasi atau teguran kepada Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali yaitu tertanggal 26 Juni 2023, 03 Juli 2023, tertanggal 10 Juli 2023, dimana dari surat teguran 1, ke 2 dan ke 3 telah diterima dengan baik oleh Tergugat namun tidak ada tindak lanjutnya oleh Tergugat, sehingga pada tanggal 12 Februari 2024 berdasarkan bukti surat bertanda P-8 berupa peringatan terakhir dan Undangan kepada Tergugat, diperoleh fakta bahwa utang pokok beserta bunga dari Tergugat adalah sejumlah Rp. 238.195.213.- (Dua ratus tiga puluh delapan juta seratus Sembilan puluh lima ribu duaratus tiga belas rupiah) di tambah denda per tanggal 2 Februari 2024 adalah sebesar Rp. 71.866.793.- (tujuh puluh satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus Sembilan puluh tiga rupiah) sehingga total seluruhnya berjumlah Rp. 310.062.006.- (tiga ratus sepuluh juta enam ratus dua ribu enam rupiah) yang sampai dengan saat ini belum dibayar oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat memenuhi prestasinya sebagaimana yang telah diperjanjikan dengan Penggugat, sehingga Tergugat haruslah dinyatakan telah wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan bahwa Tergugat tidak dapat menyelesaikan kewajiban pembayaran kepada Penggugat, sehingga petitum Penggugat pada point 3 dan 4 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat pada point 2 yang menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, menurut Majelis hakim tuntutan Penggugat pada point 2 tersebut terlalu berlebihan karena bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat telah dipertimbangkan dalam perkara a quo, sehingga tuntutan Penggugat pada point 2 tersebut patut untuk di tolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat pada point 5 yang menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi atas tidak dapat memanfaatkan hasil penjualan untuk perputaran pembiayaan kendaraan bagi Debitur lain, sekurang-kurangnya sebesar Rp. 155.000.000.- (seratus lima puluh lima juta rupiah), Majelis hakim berpendapat bahwa dipersidangan Tergugat



tidak dapat membuktikan kerugian atas tidak berputarnya pembiayaan kendaraan sehingga petitum ke 5 Penggugat tersebut haruslah di tolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat pada point 6, dimana Penggugat meminta agar Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari, apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap, yang menurut Majelis hakim oleh karena dalam perkara a quo adalah pembayaran sejumlah uang, untuk itu tuntutan Penggugat pada point 6 tersebut haruslah di tolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat pada point 8 yang menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding ataupun kasasi, menurut Majelis hakim petitum tersebut tidak beralasan hukum, karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 332 R.V. dan tidak adanya jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/ obyek sita sebagaimana SEMA Nomor 3 Tahun 2000, untuk itu haruslah di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dengan verstek dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dengan verstek dan Tergugat berada di pihak yang dikalahkan, untuk itu Tergugat di hukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, sehingga petitum Penggugat pada point 7 patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan pasal 1320 KUHPerdara, pasal 1338 KUHPerdara serta Peraturan perundang-undangan lain yang menyangkut penyelesaian ini perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk melunasi kewajiban pembayaran seluruh kewajibannya sebesar Rp. 310.062.006.- (Tiga ratus sepuluh juta enam puluh dua ribu enam rupiah) kepada Penggugat secara tunai;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar- Rp. 498.000,- (empat ratus sembilanpuluh delapan ribu rupiah) ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari **Kamis**, tanggal **14 Nopember 2024**, oleh kami, **Heneng Pujadi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Betsji Siske Manoe, S.H., M.H.** dan **Dr. Zulkifli, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst tanggal - 28 Februari 2024, putusan tersebut pada hari **Rabu**, tanggal **20 Nopember 2024**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Suroyo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dalam system informasi Pengadilan, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Betsji Siske Manoe, S.H., M.H.

Heneng Pujadi, S.H., M.H.

Dr. Zulkifli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suroyo, S.H., M.H.

Rincian biaya :

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	Rp.	300.000,-
Redaksi	Rp.	10.000,-
Materai	Rp.	10.000,-
Panggilan	Rp.	128.000,-
PNBP Panggilan	Rp.	10.000,-
PNBP Surat Kuasa	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	498.000,-

(empatratus sembilanpuluh delapan ribu rupiah)